



## Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

[dishub.madiunkota.go.id](http://dishub.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Surat Keputusan (Sk) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Angkutan Umum atas nama Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi
3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi
5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS
6. Fotocopy Izin Usaha Angkutan (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek) dari Lembaga OSS
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan sesuai domisili Perusahaan Angkutan Umum
8. Fotocopy Kartu Uji Berkala, Tanda Uji Berkala, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
9. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan dan/atau Kartu Pengawasan (KPS) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki
10. Fotocopy Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

[dishub.madiunkota.go.id](http://dishub.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan



1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan
2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi/tidak lengkap, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi/lengkap, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

[dishub.madiunkota.go.id](http://dishub.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

14 Hari kerja

SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.

Dengan waktu pelayanan kerja:

b. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB

: 13.00 – 14.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

### Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke kantor Dishub Kota Madiun untuk penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.